



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 42/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI TINGKAT KABUPATEN BALANGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Balangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;
7. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/430/Kum

Tahun . . .

Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Balangan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BALANGAN.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Tingkat Kabupaten Balangan.
- KEDUA : Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

SARIPANI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Haslinda Arhana



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 42/HK.03.1-Kpt/6311/KPU-Kab/III/2019**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI**  
**TINGKAT KABUPATEN BALANGAN**

**LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM**  
**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BALANGAN**

NO.	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM	
1.	AWAYAN	Desa Putat Basiun	1.	Lapangan Sepak Bola Temanggung Jalil
		Desa Sikontan	2.	Lapangan Sepak Bola
2.	BATU MANDI	Desa Batu Mandi	1.	Gedung Serbaguna Batu Mandi
		Desa Teluk Mesjid	2.	Lapangan Sepak Bola 11 Oktober
3.	HALONG	Desa Halong	1.	Lapangan Sepak Bola Brayjaya
4.	JUAI	Desa Mungkur Uyam	1.	Lapangan Sepak Bola Pahlawan Aseri
5.	LAMPIHONG	Desa Simpang Tiga	1.	Lapangan Sepak Bola Bumi Daya
6.	PARINGIN SELATAN	Kelurahan Batu Piring	1.	Lapangan Sepak Bola Suryanata
7.	PARINGIN	Kelurahan Paringin Timur	1.	Gedung Sanggam
		Kelurahan Paringin Kota	2.	Lapangan Sepak Bola Martasura
8.	TEBING TINGGI	Desa Tebing Tinggi	1.	Lapangan Sepak Bola

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 19 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BALANGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

SARIPANI

Ala Sub Bagian Hukum,

  
Maslinda Arhana